

**EKSPOR – BARANG DILARANG  
2012**

**PERMENDAG NO. 44/M-DAG/PER/7/2012, LL KEMENDAG, 7 HLM**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor, serta untuk peningkatan daya saing produk nasional, pengendalian eksploitasi sumber daya alam, pelaksanaan keselamatan, lingkungan dan moral bangsa (K3LM), dan menjaga ketersediaan bahan baku untuk kebutuhan pasar di dalam negeri, perlu mengatur mengenai barang dilarang ekspor;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

*BRO* 1934, UU No. 8 Prp Th. 1962, UU No. 3 Th. 1982, UU No. 5 Th. 1984, UU No. 5 Th. 1990, UU No. 16 Th. 1992, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 10 Th. 1995, UU No. 7 Th. 1996, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 24 Th. 1999, UU No. 41 Th. 1999-UU No. 19 Th. 2004, UU No. 36 Th. 2000-UU No. 44 Th. 2007, UU No. 31 Th. 2004, UU No. 32 Th. 2004, UU No. 25 Th. 2007, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 4 Th. 2009, UU No. 18 Th. 2009, UU No. 32 Th. 2009, UU No. 36 Th. 2009, UU No. 39 Th. 2009, UU No. 11 Th. 2010, UU No. 13 Th. 2010, PP No. 1 Th. 1982, PP No. 7 Th. 1999, PP No. 102 Th. 2000, PP No. 38 Th. 2007, PP No. 32 Th. 2009, Keppres No. 260 Th. 1967, Perpres No. 47 Th. 2009, Perpres No. 24 Th. 2010, Perpres No. 32 Th. 2011, Keppres No. 84/P Th. 2009-Keppres No. 59/P Th. 2011, Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2012;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Definisi, antara lain sebagai berikut:

a. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat

- diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan;
- b. Barang Dilarang Ekspor adalah barang yang tidak boleh diekspor;
2. Menteri menetapkan barang tertentu sebagai Barang Dilarang Ekspor dengan alasan :
- a. Mengancam keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;
  - b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual;
  - c. Melindungi kehidupan manusia dan kesehatan;
  - d. Merusak lingkungan hidup;
  - e. Berdasarkan perjanjian internasional atau kesepakatan yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Pemerintah.
3. Eksportir yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

Permendag No. 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2012.